

TINJAUAN YURIDIS SANKSI PENYALAHGUNAAN TANGGUNGJAWAB KURATOR DALAM UNDANG- UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Ida Ayu Shinta Susilawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

dayuushinta@gmail.com

Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

karma_resen@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i8.p1

ABSTRAK

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tugas dan kewenangan kurator apabila ditinjau dalam UUK PKPU serta mengetahui mengenai pengaturan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan tanggungjawab yang dilakukan oleh kurator berdasarkan UUK PKPU. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan terkait isu yang dibahas penulis serta menguraikan pandangan penulis melalui latar belakang masalah tersebut. Hasil dari penelitian ini kekosongan hukum mengenai sanksi dari penyalahgunaan wewenang kurator berdampak pada ketidakpastian hukum bagi kreditor dan debitor sehingga demi menjunjung tinggi hak dari kedua belah pihak, sebenarnya UUK PKPU memberikan solusi melalui Pasal 72 yang mengatakan bahwa kurator wajib bertanggungjawab apabila adanya kesalahan ataupun kelalaian dan dalam Pasal 71 UUK PKPU memberikan celah untuk melakukan upaya hukum berupa permohonan penggantian kurator, namun tetap perlu adanya pengaturan yang tegas mengenai sanksi penyalahgunaan kurator sebagai suatu kepastian hukum.

Kata Kunci: Kurator, Sanksi, PKPU, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the duties and authority of the curator when reviewed in the UUK PKPU and to find out about the regulation of sanctions against abuse of responsibility committed by the curator based on the UUK PKPU. This research uses normative research methods with a statutory approach and conceptual approach to examine laws and regulations that have relevance to the issues discussed by the author and describe the author's views through the background of the problem. The result of this research is that legal vacuum regarding sanctions for abuse of the curator's authority has an impact on legal uncertainty for creditors and debtors so to uphold the rights of both parties, UUK PKPU provides a solution through Article 72 which says that the curator must be responsible if there is an error or negligence and in Article 71 UUK PKPU provides a loophole to make legal efforts in the form of a request for replacement of the curator, but there still needs to be a strict regulation regarding sanctions for misuse of the curator as a legal certainty.

Key Words: Curator, Sanctions, PKPU, Legal Certainty

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Masuknya Peraturan kepailitan di Indonesia ialah peninggalan belanda, dimana adanya aturan-aturan kepailitan ini selaras dengan adanya *Wetboek van Koophandel* (KUHD). Peraturan perihal kepailitan sebelumnya diatur Dalam Buku III KUHD tetapi kemudian dicabut dan selanjutnya diatur dalam aturan kepailitan, yaitu *Staatsblad* 1905 Nomor 217 jo *Staatsblad* 1906 Nomor 348 tentang *Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling* atau disebut juga dengan Undang-undang Kepailitan.¹ Selanjutnya pada krisis moneter tahun 1998 berdampak pada banyaknya kasus kepailitan besar, maka dibentuknya suatu Perpu Nomor 1 tahun 1998 selaku pengganti Undang-undang Kepailitan (UUK), lalu untuk kedudukan hukumnya diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Aturan ini dibuat sewaktu krisis moneter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat itu, yaitu untuk menguntungkan debitor dan kreditor yang mengalami pailit atas peristiwa tersebut. Selanjutnya Peraturan tersebut diperbaharui kembali melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU).²

Salah satu *raison de'tre* dari adanya kepailitan yakni mengantisipasi perebutan harta debitor jika pada waktu yang bersamaan terdapat kreditor lain yang meminta untuk dilunaskan piutangnya.³ Mengenai kepailitan diatur pada Pasal 1 angka 1 UUK PKPU, yakni "kepailitan adalah sita umum kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas". UUK PKPU juga mengatur memberikan pengertian perihal Kurator yang merupakan "Balai Harta Peninggalan maupun orang perseorangan yang ditunjuk Pengadilan guna mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas". UUK PKPU mengatur bahwa Kurator memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit antara lain melakukan tugas administrasi serta penjualan-pemberesan atas harta pailit. Terdapat beberapa tugas dan wewenang yang dijelaskan oleh UUK PKPU, seperti Kurator berkewajiban membuat uraian atau pencacatan harta pailit, membuat dan mencocokkan daftar piutang, melaksanakan pembayaran sesuai dengan piutang yang dimiliki oleh kreditor dan berwenang untuk melanjutkan usaha debitor pailit. Dalam menjalankan tugasnya, Kurator berhak untuk mendapatkan imbalan jasa atau *fee* setelah kepailitan tersebut berakhir.

Prinsip fundamental yang perlu dimiliki kurator ialah latar pendidikan dengan diikuti oleh pelatihan lanjutan yang diselenggarakan organisasi profesi kurator. Pendidikan dan pelatihan tersebut bertujuan untuk memperkuat karakter moral untuk kemudian melahirkan kurator yang independen dalam pelaksanaan

¹ Yuhelson, "*Hukum Kepailitan di Indonesia*" Gorontalo: Ideas Publishing (2019), hal. 7-8.

² Theresia, dan Rhonald "*Penerapan Hukum Eksekusi Penetapan Imbalan Jasa Kurator yang Tidak Sesuai Dengan Pasal 17 Ayat (2) UU K-PKPU*" Purwokerto: Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 1, (2014), hal. 50.

³ Rama Putra Wijaya, dan Mayasari "*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis atas Kekurangan Pemenuhan Piutang Pasca Eksekusi Jaminan Kebendaan dalam Kepailitan*" Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 3, (2023), hal. 5

tanggungjawabnya.⁴ Kode etik profesi adalah dasar untuk seorang kurator dalam melaksanakan tugas yang termasuk juga sebagai dasar dalam mengambil keputusan yang harus dilakukan terhadap *boedel pailit*.⁵

Sedangkan dalam pelaksanaannya seringkali terdapat kelalaian atau penyalahgunaan oleh Kurator saat melakukan tanggungjawabnya. Kelalaian atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Kurator diantara lain seperti, tidak melakukan pencatatan harta pailit yang seharusnya diberikan kepada kreditor, tidak memberikan transparansi kepada kreditor mengenai penjualan harta pailit, mengamankan *fee* Kurator secara diam-diam untuk kepentingan pribadi serta penggelapan dana hasil pailit. Idealnya sebagaimana dalam UUK PKPU, Kurator bertanggung jawab akan kesalahan maupun kelalaian yang dilakukannya saat melakukan pengurusan dan/atau pemberesan yang berakibat pada kerugian harta pailit. Akan tetapi, UUK PKPU tidak mengatur mengenai sanksi lebih lanjut mengenai Kurator yang melakukan kelalaian ataupun penyalahgunaan tanggung jawab dan dalam penerapannya apabila Kurator terbukti melakukan kecurangan, kelalaian atau penyalahgunaan tanggung jawab selama pengurusan harta pailit, Kurator akan dikenakan sanksi perdata ataupun pidana. Sehingga dapat dilihat bahwa dalam UUK PKPU memiliki suatu kekosongan hukum mengenai pengaturan sanksi secara jelas mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada Kurator apabila melakukan kecurangan, kelalaian ataupun menyalahgunakan tanggungjawabnya.

Kekosongan hukum sendiri dapat terjadi dikarenakan terdapat hal-hal ataupun keadaan yang belum diatur atau tidak jelas dalam peraturan perundang-undangan. Penyebab terjadinya kekosongan hukum dalam UUK PKPU ini dikarenakan sejak disahkannya UU tersebut pada tahun 2004, tidak ada dilakukannya pembaharuan kembali mengenai peraturan tersebut sampai saat ini, sehingga apa yang termuat dalam peraturan tersebut belum mencakup perkembangan yang ada dalam masyarakat. Akibat dari hal tersebut banyak terjadi kasus kenakalan yang dapat dilakukan oleh Kurator seperti melakukan penggelapan uang terhadap perusahaan yang pailit. Peraturan tersebut yang sebenarnya dibuat untuk menguntungkan debitor dan kreditor pada saat pembuatannya, nyatanya berbanding terbalik dimasa sekarang yang mana malah merugikan kreditor dan debitor. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa pengaturan sanksi terhadap Kurator yang belum jelas dan belum diatur mengakibatkan suatu kekosongan hukum. Maka, apabila kekosongan hukum yang ada dalam UUK PKPU tetap dibiarkan, dapat mengakibatkan kerugian terhadap kreditor ataupun debitor apabila pengaturan mengenai sanksi ini tetap tidak diatur secara jelas.

Penulisan ini dibuat berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian tersebut antara lain "Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitor Pailit"⁶ yang ditulis oleh Ida Bagus Adi Wiradharma dan Ida Ayu Sukihana, penelitian ini

⁴ Kartoningrat, Marzuki, dan Shubhan, "Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit". *Jurnal RechtIdee* Vol. 16 No. 1, (2021), hal. 40

⁵ Alya Putri Kinanti, dan Arief Suryono, "Analisis Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi Dan Jabatan". *Privat Law* Vol. 10 No. 2, (2022), hal. 170

⁶ Wiradharma dan Sukihana, "Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitor Pailit", *Kertha Semaya*, Vol 06, No. 04, Agustus 2018, hal. 1-14

menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap kurator yang menjalankan tugasnya belum diatur dalam UUK PKPU. Selain itu terdapat penelitian lain, yaitu "Kewenangan Kurator Dalam Mengurus Dan Menguasai Aset Debitor Pailit"⁷ yang ditulis oleh Kadek Indra Dewantara dan Dewa Gde Rudy, dimana penelitian ini menjelaskan tentang kewenangan kurator yang belum diatur secara jelas dalam UUK PKPU. Literatur sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dimana masih banyaknya permasalahan yang belum diatur di dalam UUK PKPU dan menyebabkan adanya kekosongan hukum. Perbedaan penelitian penulis dengan kedua penelitian sebelumnya adalah penulis menitikberatkan permasalahan pada sanksi yang diberikan kepada kurator dalam hal penyalahgunaan kekuasaan yang belum diatur di dalam UUK PKPU. Sehingga beranjak dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat Jurnal Hukum dengan Judul "TINJAUAN YURIDIS SANKSI PENYALAHGUNAAN TANGGUNGJAWAB KURATOR DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tugas dan tanggungjawab Kurator apabila ditinjau dalam UUK PKPU?
2. Apakah pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan tanggungjawab Kurator diatur dalam UUK PKPU?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan kewenangan Kurator yang diatur dalam UUK PKPU dan untuk mengetahui mengenai pengaturan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan tanggungjawab yang dilakukan oleh Kurator berdasarkan UUK PKPU.

II. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*coceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan terhadap isu yang dibahas oleh penulis yaitu pada UUK PKPU dan menguraikan suatu pandangan mengenai penyelesaian masalah dalam penelitian dengan melihat latar belakang masalah tersebut. Sumber yang digunakan menggunakan sumber sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, maupun jurnal artikel, dan juga bahan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁸

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tugas dan Tanggung jawab Kurator dalam UUK PKPU

Pemerintah Indonesia sekarang ini menghimbau agar masyarakatnya lebih condong pada berwirausaha, dengan tujuan mengurangi angka pengangguran dan menciptakan peluang kerja baru yang lebih banyak bagi warga lain. Segala bentuk usaha-pun bermunculan, dari kalangan usaha kecil-kecilan hingga Perseroan Terbatas (PT). Frasa "Perseroan" beranjak dari modal PT yang terdiri atas saham.

⁷ Dewantara dan Rudy, "Kewenangan Kurator Dalam Mengurus Dan Menguasai Aset Debitor Pailit", Kertha Semaya, Vol 8, No. 09, Juli 2019, hal. 1-14

⁸ Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum*, Cer. XIII, Kencana Predana Media Group, Jakarta, h. 195.

"Terbatas" mengacu pada tanggung jawab pemegang saham yang terbatas senilai saham yang mereka miliki. Pailitnya suatu perusahaan mengakibatkan segala kekayaan debitor disita sejak putusan pailit dibacakan dalam persidangan.⁹ Pasal 1 angka 1 UUK PKPU memberikan definisi kepailitan, yakni: "*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*" Seberapa besar badan usaha yang dibentuk tidak menjamin kesuksesan dari usaha tersebut, banyak PT yang akhirnya tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditor dan berujung pailit. Sejak tanggal putusan pailit, debitor pailit tidak berhak mengurus hartanya yang termasuk *boedel* pailit.¹⁰

Kurator hadir sebagai pihak yang mengatur segala harta pailit, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5 UUK PKPU, yang mengatur bahwa: "*Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.*". Ditunjuknya Kurator mengindikasikan profesionalisme dari seorang Kurator yang tentu saja akan bertindak dengan memperhatikan segala kepentingan-kepentingan debitor pailit. Kurator dalam pelaksanaan tugas serta wewenangnya, setidaknya harus menguasai hal-hal dasar seperti:

- 1) Menguasai hukum perdata;
- 2) Menguasai hukum kepailitan;
- 3) Menguasai ilmu manajemen; dan
- 4) Menguasai ilmu dasar mengenai keuangan.

Hal dianggap perlu seminimalnya oleh Kurator, mengingat dalam praktiknya terdapat Kurator yang tidak cukup maksimal dalam pemberesan harta pailit diakibatkan oleh kualitas dari sumber daya manusia. Kurator yang telah menguasai segala ilmu-ilmu diatas dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya setelah memperoleh persetujuan dari seorang Hakim Pengawas.

Kemampuan Kurator dapat menjadi faktor penentu terselesaikannya pemberesan harta pailit dalam suatu perkara kepailitan. Oleh karenanya, undang-undang telah memberikan perincian perihal kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh kurator.¹¹ Tugas utama seorang Kurator adalah mengurus segala keperluan harta pailit. Kepailitan sendiri hadir dengan tujuan untuk menjunjung hak-hak dari kreditor yang seharusnya diperoleh. Kepailitan memiliki tujuan untuk membayarkan hak kreditor yang sepatutnya diperoleh sesuai dengan tuntutan.¹² Tugas primer Kurator terbagi ke dalam tiga bagian, yakni; mengurus harta pailit, mengurus administrasi, dan melakukan pemberesan hingga penjualan harta pailit. Tugas pokok Kurator telah termaktub pada Pasal 69 UUK PKPU yakni: "*(1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.*

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:

⁹ Rumelda, dan Onan, "*Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*", Medan: Retentum (2020), hal. 119.

¹⁰Muryati, Dhian, Efy Yulisty, "*Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis*", *Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 19 No. 1, (2017), hal. 14.

¹¹ Alusianto Hamonangan, dkk, "*Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas*" *Jurnal PKM Maju UDA*, Vol. 2 No. 1, (2021), hal. 22

¹² Firmansyah, 2013, "*Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*" Tesis FH UII, Yogyakarta, hlm. 101

a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;

b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

(3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.

(4) Pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

(5) Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3)."

Tugas Kurator untuk mengurus administrasi terkait harta pailit meliputi:

- a) Kurator bertugas untuk mengumumkan pernyataan putusan pailit pada minimal dua surat kabar harian yang telah disetujui Hakim Pengawas. (Pasal 15 ayat (4) UUK PKPU);
- b) Kurator harus membuat laporan rutin setiap tiga bulan kepada Hakim Pengawas terkait harta pailit dan pelaksanaan tugasnya. (Pasal 74 UUK PKPU);
- c) Kurator memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan pertemuan dengan para kreditor jika dianggap diperlukan, dengan tujuan untuk meminta saran atau nasihat. (Pasal 82 UUK PKPU);
- d) Kurator harus menyimpan segala surat, surat berharga, dokumen, uang, perhiasan, dan instrument keuangan lainnya dengan memberikan bukti penerimaan sebagai upaya pengamanan harta pailit. (Pasal 98 UUK PKPU);
- e) Kurator dapat mengajukan penyegehan harta pailit kepada Pengadilan sebagai upaya pengamanan harta pailit (Pasal 99 ayat (1) UUK PKPU);
- f) Kurator diwajibkan untuk melakukan pencatatan atas harta pailit dalam waktu maksimal 2 (dua) hari setelah menerima surat pengangkatan sebagai Kurator. (Pasal 100 ayat (1) UUK PKPU).
- g) Kurator wajib melakukan pencocokan perhitungan piutang (Pasal 116 UUK PKPU).¹³

Selain tugas administrasi, Kurator bertugas membereskan harta pailit sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 UUK PKPU yang berbunyi: "(1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

(2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor."

¹³ Wiradharmasa dan Sukihana, Loc.Cit. hal. 7

Frasa “pemberesan” yang dilakukan kreditor merujuk pada kegiatan dimana tindakan Kurator terhadap harta pailit adalah menjualnya melalui proses likuidasi. Hasil dari likuidasi selanjutnya dibagikan oleh Kurator kepada setiap kreditor dengan tujuan untuk melunasi utang debitor pailit kepada para kreditor pasca dilakukan verifikasi utang piutang.¹⁴

Kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi untuk menggunakan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wewenang juga mencakup kompetensi dalam melakukan tindakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁵ Pasal 16 ayat (1) UUK PKPU mengatur mengenai kewenangan Kurator yang sangatlah luas, yaitu segala yang menyangkut pengurusan atau pemberesan harta pailit. UUK PKPU telah mengatur mengenai wewenang Kurator dengan spesifik, meliputi:

- a) Kurator berwenang untuk melakukan pelelangan terhadap harta debitor yang pailit berdasarkan izin dari Hakim Pengawas (Pasal 33 UUK PKPU);
- b) Kurator memiliki kemampuan untuk melepaskan jaminan atas suatu barang dengan membayar kepada kreditor yang terkait sejumlah harga terendah barang jaminan yang berlaku di pasar, sesuai dengan jumlah uang yang dijamin dengan barang jaminan tersebut (Pasal 59 ayat (3) UUK PKPU);
- c) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan pailit memiliki wewenang untuk bertindak secara independen sejauh tugas yang diberikan kepadanya (Pasal 73 ayat (3) UUK PKPU);
- d) Kurator berwenang untuk menjual harta pailit yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator demi kelangsungan usaha Debitor (Pasal 56 ayat (3) UUK PKPU);
- e) Kurator memiliki wewenang untuk melanjutkan usaha debitor yang telah dinyatakan pailit dengan persetujuan panitia kreditor sementara (Pasal 104 UUK PKPU);
- f) Melalui persetujuan Hakim Pengawas, Kurator memiliki wewenang untuk mengalihkan harta pailit dengan tujuan menutup biaya kepailitan (Pasal 107 UUK PKPU).

Tugas dan wewenang Kurator telah diuraikan secara jelas dalam UUK PKPU. Tugas utama dari seorang Kurator telah dijabarkan diatas dengan satu tujuan khusus yaitu mengurus dan membereskan harta pailit. UUK PKPU mengatur mengenai beberapa tugas yang memang wajibkan oleh seorang Kurator. Tugas merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, namun kewenangan Kurator bersifat boleh dilaksanakan maupun boleh juga tidak untuk dilaksanakan. Demi memaksimalkan tugas seorang Kurator, ia memiliki pilihan untuk melaksanakan beberapa kewenangannya.

¹⁴ Serlika Aprita, “Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit”, Makassar: CV Pena Indlis (2017), hal. 16.

¹⁵ Surya, Syendi, “Pelaksanaan Memorandum Of Understanding Antara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dan Kejaksaan Tinggi Terhadap Pengawasan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung”, Lampung: (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum), hal. 105.

3.2 Pengaturan Sanksi Penyalahgunaan Tanggungjawab Kurator dalam UUK PKPU

Kurator merupakan pihak dengan peranan penting dalam pemberesan harta pailit. Kurator mempunyai beban tugas berat dalam menangani proses kepailitan. Oleh karena itu, menjadi Kurator tidak bisa dilakukan oleh siapa saja. Hal ini disebabkan oleh tingkat kompleksitas persyaratan dan prosedur yang secara khusus diatur dalam UUK PKPU.¹⁶ Selain tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang mengikat, seorang Kurator juga dipaksa untuk bersikap independen sebagaimana Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU yakni: "*Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.*" Urgensi dari pengaturan tersebut adalah untuk menunjang kualitas Kurator dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak luar.

Kreditor sebagai pemohon pailit mengharapkan adanya *asset recovery*, mengingat segala kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh seorang Kurator. Beban yang dipangku oleh seorang Kurator menjadi faktor lain dimungkinkannya adanya kelalaian bahkan mungkin kesalahan yang dilakukan oleh seorang Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Dalam Pasal 72 UUK PKPU telah mengakomodir mengenai hal tersebut, yang mana dijelaskan bahwa kurator dapat bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya saat pelaksanaan tugasnya untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit yang mengakibatkan kerugian harta pailit. Mengingat UUK PKPU telah memberikan kewajiban hukum kepada Kurator untuk membereskan harta kepailitan, hal ini akan sebenarnya membatasi praktik sewenang-wenang yang apabila dilanggar akan timbul sanksi oleh Kurator yang bersangkutan.

Namun UUK PKPU sendiri hanya mengatur mengenai tanggung-jawab seorang Kurator melalui Pasal 72, sayangnya tidak diatur secara spesifik mengenai sanksi yang diberikan kepada Kurator apabila ia melakukan penyimpangan pada tugas dan wewenangnya. Tetapi Pasal 234 ayat (2) UUK PKPU dijelaskan dalam hal pengurus yang terbukti tidak independen dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, sehingga apabila adanya penyimpangan (tidak independen) sanksi yang berlaku bagi yang bersangkutan dapat berlaku sesuai dengan sanksi pidana (apabila melakukan tindak pidana) dan dapat berlaku sanksi perdata (apabila melakukan perbuatan melawan hukum menurut perdata). Praktik tersebut yang dapat mengancam hak daripada seorang kreditor, akibat adanya ketidakpastian mengenai pelunasan hutang yang berasal dari harta debitor. Adanya pengaturan yang tidak spesifik atau tidak jelas mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada kurator membuat UUK PKPU ini masih memiliki kekosongan norma didalamnya.

Walaupun tidak diatur spesifik dalam UUK PKPU, sebenarnya terdapat pengaturan perihal solusi yang dapat digunakan oleh para pihak seperti kreditor dan debitor dalam menangani hal tersebut. Dimana Kurator memiliki kewajiban hukum untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang mengakibatkan debitor ataupun kreditor mengalami kerugian. Para pihak yang dirugikan dapat

¹⁶ Yuhelson, *Op.Cit*, hal. 48.

melakukan upaya hukum sebagaimana Pasal 77 ayat (1) UUK PKPU yang berbunyi: *“Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.”* Melalui Pasal tersebut para pihak memiliki “celah” untuk mengajukan *complain* kepada Hakim Pengawas atas perbuatan Kurator. Demi menjamin hak dari kedua belah pihak atas Kurator yang sedang dalam kasus (perdata atau pidana) pengadilan dapat menunjang Kurator baru demi menunjang hak dari kedua belah pihak. Ketentuan ini diakomodir dalam Pasal 71 UUK PKPU yang mengatur: *“(1) Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan mengangkat Kurator lain dan/atau mengangkat Kurator tambahan atas:*

- a. permohonan Kurator sendiri;*
- b. permohonan Kurator lainnya, jika ada;*
- c. usul Hakim Pengawas; atau*
- d. permintaan Debitor Pailit.*

(2) Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”

Namun terkait usulan pergantian Kurator hanya dapat dilakukan apabila majelis hakim mengabulkan pergantian kurator atas usulan yang diajukan. Apabila usulan yang diajukan diterima, maka baru akan diadakan sidang permusyawaratan majelis dan pada sidang inilah Majelis hakim akan memperhitungkan kembali mengenai kinerja, tanggung jawab dan bobot pekerjaan kurator. Walaupun terdapat upaya hukum bagi kreditor untuk mengganti kurator sebagai bentuk perlindungan hak-haknya, kreditor tetap harus menempuh waktu yang panjang. Sehingga tetap perlu adanya pengaturan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan tanggungjawab yang dilakukan untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi para kreditor dan debitor pailit.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

UUK PKPU telah menjabarkan mengenai tugas dan wewenang dari seorang Kurator. Wewenang seorang kurator muncul untuk memberikan ruang kerja kepada kurator dengan tujuan meningkatkan hasil kualitas kerja seorang kurator. Kompleksnya tugas dan wewenang seorang kurator menimbulkan dimungkinkannya adanya kesalahan, kelalaian, atau bahkan perbuatan curang untuk memperkaya diri sendiri oleh seorang kurator. Kekosongan hukum mengenai sanksi dari penyalahgunaan wewenang kurator berdampak pada ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak. Demi menjunjung tinggi hak dari kedua belah pihak, sebenarnya UUK PKPU memberikan solusi melalui Pasal 72 yang mengatakan bahwa kurator wajib bertanggung-jawab apabila adanya kesalahan ataupun kelalaian, bahkan dalam Pasal 71 UUK PKPU memberikan celah untuk melakukan upaya hukum berupa permohonan penggantian kurator. Namun tetap perlu adanya pengaturan yang tegas mengenai sanksi penyalahgunaan kurator sebagai suatu kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Peter Mahmud, (2019), *Penelitian Hukum*, Cer. XIII, Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Serlika Aprita, (2017) *“Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit”*, Makassar: CV Pena Indlis
- Yuhelson, (2019) *“Hukum Kepailitan di Indonesia”* Gorontalo: Ideas Publishing

Jurnal

- Alusianto Hamonangan, dkk. (2021). *“Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas”*. Jurnal PKM Maju UDA. Vol. 2 No. 1
- Alya Putri Kinanti, dan Arief Suryono. (2022). *“Analisis Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi Dan Jabatan”*. Privat Law Vol. 10 No. 2
- Dewantara, dan Rudy. (2019). *“Kewenangan Kurator Dalam Mengurus Dan Menguasai Aset Debitor Pailit”*. Kertha Semaya. Vol. 7 No. 09
- Firmansyah. (2013). *“Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit”*. Tesis FH UII. Yogyakarta
- Kartoningrat, Marzuki, dan Shubhan. (2021). *“Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit”*. Jurnal RechtIdee. Vol. 16 No. 1
- Muryati, Dhian, Efy Yulisty. (2017). *“Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis”*. Dinamika Sosial Budaya. Vol. 19 No. 1
- Rama Putra Wijaya, dan Mayasari. (2023). *“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis atas Kekurangan Pemenuhan Piutang Pasca Eksekusi Jaminan Kebendaan dalam Kepailitan”*. Jurnal Kertha Desa. Vol. 11 No. 3
- Rumelda, dan Onan. (2020). *“Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas”*. Medan: Retentum
- Surya, Syendi. *“Pelaksanaan Memorandum Of Understanding Antara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dan Kejaksaan Tinggi Terhadap Pengawasan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung”*. Lampung: (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum)
- Theresia, dan Rhonald. (2014). *“Penerapan Hukum Eksekusi Penetapan Imbalan Jasa Kurator yang Tidak Sesuai Dengan Pasal 17 Ayat (2) UU K-PKPU”*. Purwokerto: Dinamika Hukum. Vol. 14 No. 1
- Wiradharmasa, dan Sukihana. (2018). *“Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitor Pailit”*. Kertha Semaya. Vol 06, No. 04

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan
Peraturan Kepailitan (*Staatsblad* 1906 Nomor 217 juncto *Staatsblad* 1906 Nomor 348)
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang- undang
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang